



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1230, 2016

KEMENKO-PMK. TKI Bermasalah. Jalan  
Pemulangan. Peta.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA  
INDONESIA BERMASALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulangan dan pemberdayaan Warga Negara Indonesia bermasalah, perlu melakukan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah terselenggara secara sistematis dan terarah, perlu menetapkan peta jalan pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang selanjutnya disingkat TKIB adalah TKI yang melampaui batas waktu tinggal di luar negeri atau WNI yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki ijin kerja, visa kerja, dan/atau kontrak kerja.
3. Daerah Asal TKIB adalah tempat tinggal asal atau domisili TKIB.

4. Pemulangan TKIB adalah pemulangan TKIB dari luar negeri ke Daerah Asal.
5. Pemberdayaan TKIB adalah upaya peningkatan kemampuan TKIB yang meliputi pelatihan, pendampingan, dan bantuan stimulan.
6. Debarkasi adalah tempat kedatangan TKIB di wilayah Republik Indonesia dari luar negeri dengan menggunakan angkutan udara, angkutan laut, atau angkutan darat.
7. Deportasi adalah kebijakan mengeluarkan TKIB secara paksa dari Negara TKIB berada, menuju debarkasi dengan dibiayai oleh Negara yang bersangkutan.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan TKIB di Negara TKIB berada menuju debarkasi.
9. Tempat Transit adalah tempat pemberhentian sementara TKIB sebelum dipulangkan ke Daerah Asal.
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit fungsional di bawah Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di daerah debarkasi.
11. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12. Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13. Satuan Tugas adalah petugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan bantuan pelayanan kepada TKIB di debarkasi sampai pemulangan ke daerah asal TKIB.
14. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II  
PETA JALAN PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA  
KERJA INDONESIA BERMASALAH

Pasal 2

- (1) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
- (2) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemulangan dan Pemberdayaan TKIB

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemulangan TKIB meliputi:
  - a. pemulangan TKIB dari embarkasi menuju debarkasi;
  - b. Pemulangan TKIB dari debarkasi menuju daerah asal TKIB.
- (2) Pemulangan TKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam situasi khusus yang meliputi:
  - a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
  - b. pen deportasian besar-besaran; dan/atau
  - c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKIB.
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk TKIB yang jumlahnya banyak dan tidak dapat ditangani oleh satu kementerian/lembaga, sehingga memerlukan koordinasi yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.